Turunan Putusan Sela perkara Perdata dalam tingkat : Pertama ;

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Tanggal 21 Pebruari 2012.

Nomor : 403/Pdt.G /2011/PN.Jkt.Pst.

**Dicatat disini :**

- Bahwa pada saat putusan Sela Nomor : 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Pebruari 2012 diucapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan dihadiri Tergugat III ;
- Bahwa setelah diteliti dalam buku Register Banding, pihak Tergugat I mengajukan upaya hukum (Banding) tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 034/SRT/PDT.BDG/2012/PN.Jkt.Pst ; 9/5/12

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 9 Mei 2012.

Turunan Putusan sela ini dikeluarkan pada tanggal : 9 Mei 2012.

Atas Permohonan Kuasa **Penggugat ;**

**WAKIL PANITERA**
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

9/5/12

METERAI TEMPEL 6000

**CORIANA J.SARAGIH,SH.MH.**
**NIP.19641007-199103-2-002.**

Tanda bayar di Kas :
Pada tanggal : 9 Mei 2012.
Upah Tulis : Rp 9.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp 16.000,-

No: 36 / [redacted]

24

# TURUNAN PUTUSAN SELA.
# PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
# DI
# JAKARTA

---

**PERDATA No. :** 403 **/ PDT.G /** ~~**/ BTH / PLW /**~~ **201**1 **/PN.JKT.PST**

**DALAM PERKARA ANTARA :**

AZAS TIGOR NAINGGOLAN, SH. MSi.

## MELAWAN

DIRUT (PIMPINAN PERUSAHAAN) PT. DUTA PERTIWI, Tbk.

---

| | | |
|---|---|---|
| Diputus oleh | : | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
| Hakim | : | ACHMAD RIVAI, SH. MH. |
| Panitera Pengganti | : | SURYONO, SH. |
| Pada tanggal | : | 21 Pebruari - 2012 |
| Putusan ini terdiri dari | : | 30 Halaman |

**PUTUSAN SELA**
**Nomor. 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan hak gugat Legal Standing / NGO"S pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

Dalam perkara Perdata antara : ----------

1. **AZAS TIGOR NAINGGOLAN, SH.Msi ;**
2. **TUBAGUS HARYO KARBIYANTO, SH;**
3. **MUHAMMAD JONI,SH.MH ;**
4. **DAVID TOBING, SH ;**
5. **ARY SUBAGYO WIBOWO,SH ;**
6. **MIKE MARIANA SIREGAR,SH ;**
7. **MUSTAKIM,SH.MH ;**
8. **ANDRY OKTTRIAWAN,SH ;**
9. **ASEP BAMBANG FAUZI,SH ;**
10. **ARIF ARIYANTO, SH ;**
11. **ALFRED KOKO,SH ;**
12. **NINA ZAINAB, SH ;**
13. **RIO ARIF WICAKSONO,SH ;**
14. **YOBELNY BATUBARA,SH ;**
15. **DANIEL S.SINAGA,SH ;**
16. **RIZKI ZULKARNAIN,SH ;**
17. **K.A RAHAYU,SH.MH ;**
18. **M. CHOLIDY,SH ;**

Advokat dan asisten Advokat yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tambakau atau (SAPTA INDONESIA) yang beralamat Jl. Panca warga IV RT.003/RW.07 Cipinang Muara Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa 1 Agustus 2011, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Pemberi Kuasa ; ----------

**1. N a m a : AZAS TIGOR NAINGGOLAN,SH.Msi ;** ----------

Jabatan : Ketua Forum Warga Kota Jakarta ; ----------

**2. N a m a : ARY SUBAGYO WIBOWO,SH ;** ----------

Jabatan : Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai,. **PENGGUGAT ;** ----------

**L a w a n :**

1. **DIREKTUR UTAMA (PIMPINAN PERUSAHAAN PT. DUTA PERTIWI,Tbk,** beralamat di Gedung ITC Mangga Dua Lt.8 Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, selanjutnyadisebut sebagai, **TERGUGAT I ;** ----------
2. **MANAGER PENGELOLA (PIMPINAN) ITC CEMPAKA MAS,** beralamat di Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II ;** --
3. **KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLHAD) Provinsi DKI Jakarta,** beralamat di Jalan Casablanca Kav.1 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT III ;** ----------

**Pengadilan Negeri tersebut ;** ----------

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Oktober 2011 Nomor : 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tentang penunjukkan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ----------

Setelah membaca berkas perkara ; ----------

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tentang hari sidang ; ----------

Setelah mendengar keterangan kedua pihak termasuk Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ; ----------

Setelah memperhatikan bukti surat kedua pihak ; ----------

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannnya tertanggal 5 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan register Nomor : 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, mengemukakan sebagai berikut : ----------

**I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM KAITAN MODEL OROSEDUR GUGATAN HAK GUGAT ORGANISASI (*LEGAL STANDING NGO*)** ; ----------

1. Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukan gugatan ini, terlebih dahulu **PENGGUGAT** hendak memajukan dasar kedudukan dan kepentingan **PENGGUGAT** berserta yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan ini ; ----------
2. Bahwa Penggugat merupakan **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk Badan Hukum dan dikenal dengan nama Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)** yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Kantor Notaris Siti Brilian,SH. di Jakarta dengan Nomor Akta No.1 pada Tanggal 2 Juli 2003, terakhir telah diubah melalui Kantor Notaris Siti Meinar Brilian,SH. Nomor Akta No.20 pada tanggal 18 September 2008 ; --
3. Bahwa Penggugat sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau Non Goverment Organisation didirikan oleh beberapa orang yang memiliki keprihatinan terhadap masalah-masalah kehidupan kaum miskin kota Jakarta serta keinginan membangun sebuah pemerintahan kota Jakarta yang bersih, sehat, partisipasif dan transparan, termasuk didalamnya keprihatinan akan sulitnya mendapatkan perlindungan kesehatan lingkungan dalam hal ini hak setiap orang menghirup udara sehat bebas dari asap rokok ; ----------

Satu-satunya cara yang efektif untuk melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok orang lain adalah dengan menegakkan peraturan tentang Kawasan Bebas dari asap rokok yang menyeluruh yang meliputi semua tempat Umum dan tempat kerja dalam ruang, termasuk semua restoran, bar serta fasilitas lainnya. Akibat lemahnya dalam melakukan penegakkan terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM) inilah membuat kondisi turunnya kualitas udara yang salah satunya penyebabnya adalah paparan asap rokok. Berangkat dari keprihatinan dan kepedulian inilah maka **PENGGUGAT** dideklarasikan pendiriannya pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta ; ----------

4. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), **PENGGUGAT** memiliki Jaringan Kerja yang terdiri dari kelompok-kelompok atau komunitas kaum miskin kota, akademisi, Advokat Publik, Aktivis LSM serta Aktivis Perempuan dari berbagai etnis dan beragam agama. Melalui pemberitahuan dan kerja bersama ini diharapkan kebijakan-kebijakan publik dan pembangunan kota Jakarta yang akan berpengaruh terhadap perkembangan hidup mereka. Berkaitan dengan Otonomi Daerah maka **PENGGUGAT** dapat menjadi salah satu Organisasi atau Lembaga yang berperan terhadap pembangunan kotanya dengan mengacu pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini dipilih oleh **PENGGUGAT** dalam membangun kota Jakarta yang lebih baik, Pemerintah Daerah Jakarta yang bersih dan lebih berpihak pada warga Jakarta ; ----------
5. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap kota Jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan kota Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia yang tercermin di dalam Akta Notaris Pendirian PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasarnya menegaskan ; ----------

   Pasal 4, yang menyatakan *"FAKTA" dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Prinsip-prinsip Universal Hak Asasi Manusia*" ; ----------

   Pasal 6, yang menyatakan *"Maksud dan tujuan PENGGUGAT didirikan adalah menjadi wadah bagi warga Kota Jakarta untuk berperan dalam membangun Kota Jakarta dengan semangatpartisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang bersih*"; ----------

Pasal 7 yang menyatakan "*Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PENGGUGAT melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik berupa* : ----------

a. *Studi kebijakan publik, pendidikan publik, kampanye publik dan membela kepentingan publik dibidang penegakan hukum dan keadilan ;* ----------

b. *Penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia ;* --------

c. *Keadilan dan kesetaraan gender yang tidak diskriminatif ;* ----------

d. *Pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang seimbang ;* ----------

e. *Perlindungan dan pembelaan hak-hak konsumen ;* ----------

f. *Pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan memberikan ruang bagi untuk berpartisipasi dan control publik ;* ----------

g. *Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya baik dibidang politik (hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dll), dibidang ekonomi, sosial dan budaya ;* ----------

h. *Menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat, tentang pengertian nilai-nilai negara hukum dan Hak Asasi Manusia pada Umumnya, khususnya tentang pengertian nilai-nilai persaudaraan dan martabat manusia ;* ----------

i. *Mengadakan studi penelitian produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ;* ----------

j. *Pendidikan dan kajian Hak Asasi Manusia, seperti pelatihan-pelatihan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain ;* ----------

k. *Menjadi "Counter Part" pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakkan dan perlindungan hukum serta Hak Asasi Manusia yang berkeadilan ;* ----------

l. *Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan Pemerintah Daerah Jakarta bersama warga Jakarta secara kritis dan independent ;* --------

6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar FAKTA yang berbunyi *"Dewan Pengurus FAKTA terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris Jendral, ..." jo. Ayat (6)* huruf d dan e pasal yang sama *"Dewan Pengurus bertugas untuk mewakili FAKTA di dalam maupun diluar Pengadilan .... yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh*

*dan dengan tanda tangan Ketua/Wakil Ketua dan Sekertaris Jendral/Wakil Sekertaris Jendral.* Ketentuan ini memberi penjelasan bahwasannya FAKTA dapat melakukan berbagai upaya hukum sepanjang diperlukan untuk kepentingan warga ; ----------

7. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka PENGGUGAT memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya telah diakui secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100 yang menyatakan bahwa : ----------

   *"Setiap orang kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga Swadaya Kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan kemajuan hak azasi Manusia ;----------*

   Begitu pula didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan sebagai berikut *"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", jo pasal 5 ayat (2) "Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", jo pasal 14 ayat (1) yang menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili", jo pasal 27 ayat (1) ; "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat"* ; ----------

8. Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai PENGGUGAT yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya juga telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan, seperti. ----------

   a. Putusan Pengadilan Nomor. 820/Pdt/GIV/PN.JKT.PST,; (kasus inti Indorayon Utama) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidu (WALHI) melawan Badan Kordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan RI, PT. INTI INDORAYON UTAMA ; ----------

   b. Putusan Pengadilan Nomor. 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. antara (Kasus menggugat APBD DKI Jakarta 200) Koalisi ORNOP untuk

SALINAN

Transparasi Anggaran (KOTA) yang terdiri dari *International NGO"s Forum Indonesia Development (INFID), Urbban Poor Consortium (UPC),* Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK), Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran 9FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparasi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesia Couroption Watch (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPIKA) melawan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta ; ----------

c. Putusan Pengadilan Nomor : 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Sampit) antara Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI) melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kota Waringin Timur ; ----------

d. Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 71/G.TUN/2001/PETUN-JKT (kasus kapas transgenic) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM, melawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Jalan Harsono RM No.3 Jakarta Selatan ; ----------

e. Putusan Pengadilan Nomor. 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Idependen (AJI) Jakarta melawan Gubernur Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas Jakarta Timur, Depot Manihuruk ; ----------

f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 476/Pdt.G/PN.JKT.PST. Antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tertanggal 10 Juni 2004 ;

g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 129/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST, antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur Sutiyoso ; ----------

SALINAN

h. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 204/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ; ----------

9. Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum diatas, serta kompetensi yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka sangat beralasan jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme Citizen Law Suit yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ini dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim ; ----------

**II. FAKTA-FAKTA HUKUM** ; ----------

1. Bahwa secara yuridis, TERGUGAT I merupakan perusahaan yang menaungi TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT II merupakan anak usaha dari TERGUGAT I, sehingga secara yuridis setiap langkah dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jalannya usaha TERGUGAT II secara etis yuridis akan berada dalam pengawasan TERGUGAT I ; ----------
2. Bahwa upaya perlindungan terhadap hak hidup sejalan dengan amanat yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara yang menjalankan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menceerdaskan kehidupan bangsa dan turut dalam perdamaian dunia. Dan sebagai bagian dari komunitas dunia Indonesia adalah pihak yang ikut aktif mempeloporo lahirnya *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, sebuah traktat Internasional yang diinisiasi WHO, dimana Pasal 8 ayat (2) secara jelas menyatakan, ***"Tiap pihak harus memberlakukan dan menerapkan di wilayah hukum negara*** *masing-masing sebagaimana ketentuan hukum nasionalnya, dan secara aktif mempromosikan pemberlakuan dan penerapan upaya legislative, eksekutif, administrative dan tindakan lain yang effentif pada tingkat yurisdiksi lainnya,* ***untuk memberikan perlindungan terhadappaparan asap rokok dalam ruang ditempat kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum tertutup dan ditempat umum lainnya"*** ; ----------
3. Bahwa upaya pelarangan merokok di tempat umum dilaksanakan perlindungan terhadap perokok pasif hanya akan efektif apabila lingkungan tersebut 100% bebas asap rokok ; ----------
4. Bahwa larangan merokok ditempat umum dan/atau larangan untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok diatur secara jelas dalam **Pasal 115 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun**

SALINAN

**2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI jakarta No.2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara** yang menyatakan, ***"Kawasan tanpa rokok antara lain tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan"*** ; ---------

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PBI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok**, maka *tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat ;* ----------
6. Bahwa berdasarkan point-point di atas, maka sangat jelas sekali jika **memberlakukan kawasan dilarang merokok pada tempat-tempat umum** merupakan tugas dan tanggung jawab negara sebagai bentuk upaya perlindungan negara terhadap warga negara, dan adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi jika **cafe atau restaurant merupakan tempat umum**, sehingga oleh karena itu kedua tempat tersebut harus tunduk pada aturan-aturan diatas ; ----------
7. Bahwa sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diatas, maka sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (dalam hal ini adalah melindungi warga negara Indonesia dari bahaya asap rokok), dan secara khusus untuk melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ; ----------
8. Bahwa terhadap hak untuk memperoleh jaminan perlindungan dari negara, termasuk jaminan untuk memperoleh kesejahteraan, tertuang dalam Konstitusi negara Republik Indonesia, tepatnya Bab XA batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 disebutkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya : ----------

   PASAL 28 D. ----------

   (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum" ; ----------

   PASAL 28 H. ----------

   (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" ; ----------

PASAL 28 J. ----------

(1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara" ; ----------

(2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" ; ----------

9. Bahwa jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara Indonesia tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan" ; -
10. Bahwa rokok merupakan zat adikatif dan upaya pengendalian terhadap zak adikatif merupakan fakta yuridis yang tidak terbantahkan lagi, sebagaimana termakstub dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan : ----------

    (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adikatif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan ; ----------

    (2) Zat adikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair dan gas yang bersifat adikatif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya ; ----------

11. Bahwa pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Kawasan Dilarang Merokok merupakan salah satu concern pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 115 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan : ----------

    (1). Kawasan Tanpa rokok antara lain ; ----------

    a. Fasilitas pelayanan kesehatan ; ----------

    b. Tempat proses belajar mengajar ; ----------

    c. Tempat bermain ; ----------

    d. Tempat Ibadah ; ----------

    e. Angkutan Umum ; ----------

SALINAN

f. Tempat kerja dan ; ----------

g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan ; ----------

(2). Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya ; ----------

12. Bahwa upaya pengendalian tembakau termasuk rokok juga tersirat dengan sangat jelas sekali pada Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menyatakan, "Pengamanan rokok Bagi Kesehatan yang menyatakan, "Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan" ; ----------

13. Bahwa sebagai perusahaan yang menaungi anak usahanya, maka TERGUGAT I secara hukum tunduk pada ketentuan yang tertuang dalam Pergub No. 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pergub No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Pimpinan dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di kawasan kerjanya dan membiarkan orang merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : ----------

a. Peringatan tertulis ; ----------

b. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha terbuka kepada publik melalui media massa ; ----------

c. Penghentian sementara kegiatan atau usaha dan ----------

d. Pencabutan izin ; ----------

14. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah penerapan Pergub No. 88 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pergub No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di seluruh gedung dan/atau wilayah yang menjadi otoritas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; ----------

15. Bahwa salah satu perubahan besar yang tertuang dalam Pergub No. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah dengan ditiadakannya tempat ruang khusus merokok di dalam gedung ; ----------

16. Bahwa kua normatif, merokok cenderung menurunkan drajat kesehatan individu baik kesehatan perokok, keluarga dan orang lain yang menghirup asap

SALINAN

rokoknya. Untuk mengantisipasi paparan perokok pasif dari perokok aktif, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan seruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Mengurangi Konsumen Rokok ; ----------

17. Bahwa berdasarkan kajian Dampak Tembakau dan Pengendaliannya di Indonesia hasil kerjasama Universitas Indonesia dan World Health Organization menyatakan perokok pasif rentan jadi korban penyakit akibat rokok karena menghisap rokok sampingan yang 3 kali lebih bahaya dari yang dihisap perokok. (Dampak Tembakau yang diterbitkan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia & WHO) ; ----------
18. Bahwa *British Heart Foundation* menyatakan dalam situs webnya, *Karbon monoksida dalam asap rokok mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa darah ke Jantung tubuh anda"*, Fakta bahaya rokok ini sejalan dengan yang diakui oleh perusahaan rokok sebagaimana termuat dalam website Philip Morris International ; ----------
19. Bahwa terkait dengan penerapan dalam hasil survei Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) telah terjadi pelanggaran 50% dari jumlah mall yang disurvei, 58% terjadi di mall tipe menengah ke Bawah (MB) dan 43% di mall tipe menengah atas (MA) ; ----------
20. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2001 PENGGUGAT melakukan peninjauan ke mall ITC Cempaka Mas dimana masih melihat perokok dibiarkan merokok di mall tanpa ada tindakan kongkrit oleh pihak pengelola ; ----------
21. Bahwa selama melakukan peninjauan terhadap TERGUGAT II, PENGGUGAT menemukan fakta bahwasannya TERGUGAT II pernah mendapat Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Juni 2007 ITC Cempaka Mas mendapat Piagam Penghargaan oleh Gubernur Sutiyoso dinyatakan sebagai *Pusat Perbelanjaan Sangat baik*, Dalam Penerapan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; ----------
22. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 29 April dengan itikad baik telah membuat Himbauan Dilarang Merokok di dalam papan pengumuman ITC Cempaka Mas namun belum ada tindakan yang nyata untuk melakukan tindakan penegakan ;
23. Bahwa PENGGUGAT juga masih menemukan asbak rokok di dalam toilet dan puntung rokok bertebaran di *food court* meskipun ada tanda larangan merokok ITC Cempaka Mas dan/atau di gedung yang berada dibawah kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; ----------
24. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, PENGGUGAT telah mengadukan pengelola ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat kepada TERGUGAT III dengan nomor

pengaduan Nomor telepon 021-5228694, namun dengan gugatan ini, dilayangkan, tidak ada respon positif ke arah perbaikan yang dilakukan oleh TERGUGAT III ; ----------

25. Bahwa terhadap upaya TERGUGAT II untuk melakukan himbauan melalui peringatan larangan merokok di dalam mall sangat dihargai PENGGUGAT ; ---
26. Bahwa terkait dengan laporan pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok yang telah dilaporkan PENGGUGAT pada TERGUGAT III, TERGUGAT III tidak menindaklanjuti pengaduan PENGGUGAT serta mengumumkan nama-nama gedung dan tempat umum yang masih melakukan pelanggaran ; ----------
27. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas PENGGUGAT telah menyampaikan **SOMASI atau PERINGATAN I (pertama) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 11 Agustus 2011**, agar TERGUGAT II dan TERGUGAT III melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor. 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sesuai dengan kewenangan dan kapasitas dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III ; ----------
28. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengindahkan SOMASI atau PERINGATAN PENGGUGAT maka PENGGUGAT melayangkan kembali SOMASI atau Peringatan II agar melakukan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 ; ----------
29. Bahwa atas somasi dan/atau peringatan ke 2 tersebut, TERGUGAT III kemudian menjawab SOMASI II dari PENGGUGAT namun tidak menjawab inti persoalan yang dimaksud oleh PENGGUGAT ; ----------
30. Bahwa akan tetapi TERGUGAT II tetap tidak mengindahkan SOMASI (teguran) penggugat yang dimaksud sampai dengan saat ini ; ----------
31. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT secara yuridis telah terbukti merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT secara khusus maupun masyarakat secara umum karena mengakibatkan PENGGUGAT dan juga masyarakat yang datang ke ITC Cempaka Mas terpapar asap rokok dari para perokok yang merokok di dalam gedung ITC Cempaka Mas ; ----------

**III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT**. ----------

1. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT termasuk dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi, *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,*

SALINAN

*mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ; ----------

2. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1366 Perdata berbunyi : *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kalalaian ..."*, dimana PARA TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ; ----------
3. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda (*M.A. Moegni Djojodirdjo,SH, Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal 56*) ; ----------
4. Bahwa tindakan para Tergugat dengan membiarkan berjalannya pelanggaran terus terjadi bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"* ; ----------
5. Bahwa tindakan pembiaran pelanggaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM) atau membiarkan orang merokok dalam gedung telah melanggar Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ; --------
6. Bahwa PARA TERGUGAT selama ini berpangku tangan, pasif dan tidak pro aktif seharusnya PARA TERGUGAT tidak menunggu melainkan lebih pro aktif untuk melakukan tindakan yang konkrit untuk menegakkan Peraturan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ; ----------
7. Bahwa PARA TERGUGAT seharusnya dapat memprihatinkan kepentingan PENGGUGAT dan juga kepentingan pengunjung mall atas paparan asap rokok di dalam gedung yang mengganggu kesehatan ; ----------
8. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT sangat mendukung atas terbitnya peraturan tersebut dan merasa mendapatkan perlindungan atas udara yang bersih, baik dan sehat sebaliknya PARA TERGUGAT tidak mengindahkan Peraturan yang telah diterbitkan dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan Peraturan Daerah ; ----------

**IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT.** ----------

SALINAN

1. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut PENGGUGAT kehilangan kerugian atas hilangnya udara bersih dan sehat ; ---
2. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) bukan hanya kehilangan udara yang bersih, baik, dan sehat, namun PENGGUGAT juga terpapar asap rokok orang lain (perokok pasif) ; ----------
3. Bahwa akibat pembiaran tersebut PENGGUGAT dan masyarakat bukannya difasilitasi tingkat kesehatan, melainkan justru diluluh lantahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena tidak adanya kemauan PARA TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya dalam menegakkan peraturan ; --
4. Akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut PENGGUGAT tidak mendapatkan akses terhadap *perlindungan kesehatan lingkungan, termasuk hak untuk menghirup udara sehat bebas dari asap rokok* yang menjadi mandat dan tanggung jawab PARA TERGUGAT ; ----------
5. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut para korban dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap *perlindungan, pemajuan, penegakan dan, pemenuhan Hak Asasi Manusia* yang menjadi mandat dan tanggung jawab Negara termasuk PARA TERGUGAT ; ----------
6. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepedulian terhadap lingkungan atas terciptanya udara yang bersih baik dan sehat ; ----------
7. Bahwa PENGGUGAT dalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap kota Jakarta dan permasalahannya kebijakan pembangunan di kota Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pembiaran yang dilakukan PARA TERGUGAT akan menjadikan Jakarta sebagai Kota yang tidak manusiawi dan dipenuhi pelanggaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ; ----------
8. Bahwa PENGGUGAT sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berpatisipasi dalam penegakkan Peraturan Daerah tyang terganggu dan dirugikan oleh sikap PARA TERGUGAT yang membiarkan terus berlangsungnya pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ; ----------

**V. PERMOHONAN.** ----------

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut : ----------

SALINAN

**Dalam Pokok Perkara** ; ----------

**Primer** : ----------

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; ----------
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum ; ----------
3. Memerintahkan TERGUGAT II untuk segera mengumumkan nama-nama gedung dan/atau tempat umum yang masih melanggar Pergub 88 tahun 2011, dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak perkara ini diputuskan ; --
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk meminta maaf kepada warga Jakarta secara terbuka melalui 3 media cetak lokal ternama dalam jangka maksimal (1) Minggu setelah putusan ini. Adapun permintaan maaf kepada seluruh warga Jakarta sebagai berikut : ----------

   *"Kami Pemilik dan/atau Pengelola Gedung ITC Cempaka Mas dan/atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyatakan : Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat kota Jakarta atas tindakan kami yang telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Gedung ITC Cempaka Mas, untuk itu kami sebagai pengelola dan Pengawas akan melakukan pengawasan melalui satuan Tugas yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Lingkungan ITC Cempaka Mas"* ; ----------
5. Menghukum TERGUGAT I untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor. 88 Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya. Diantaranya dengan mengadakan Penandaan Dilarang Merokok, Menyingkirkan semua asbak, menegur dan melarang orang merokok di dalam gedung, pengumuman secara audio yang dilakukan secara berkala setiap lima belas menit sekali selama waktu buka ; ----------
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ; ----------
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------

**Subsidair**. ----------

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ----------

SALINAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya., **1. AZAS TIGOR NAINGGOLAN,SH.Msi, 2. TUBAGUS HARYO KARBIYANTO,SH, 3. ARY SUBAGYO WIBOWO,SH, 4. MUHAMMAD JONI,SH.MH, 5. DAVID TOBING,SH, 6. MIKE MARIANA SIREGAR,SH, 7. MUSTAKIM,SH.MH, 8. DANIEL SILVESTER H.SINAGA,SH, 9. ANDRY OKTRIAWAN,SH. 10. ALFRED KOKO,SH, 11. NINA ZAINAB,SH, 12. ARIEF ARIYANTO,SH, 13. KARUNIA A.RAHAYU,SH.MH, 14. RIO ARIF WICAKSONO,SH, 15. RIZKY ZULKARNAIN,SH, 16. ASEP BAMBANG FAUZI,SH, 17. M. CHOLIDY,SH dan 18. YOBELNY BATUBARA,SH.** Advokat dan Asisten Advokat yang bergabung dalam ***Solidaritas Advokat Publik Untuk Pengendalian Tembakau di Indonesia (SAPTA-Indonesia)*** yang beralamat di Jl. Panca warga IV Rt.003/Rw.07 Cipinang Muara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2011 2011 untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasa hukumnya **SUYONO SANJAYA,SH, LELYAN,SH, IMELDA.SH.M.Hum, HANG ARIO BHROTO,SH dan SUHAERI,SH. para** advokat / Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopemberber 2011 dan Untuk Tergugat III datang menghadap kuasanya. **AGUSDIN SUSANTO,SH, YAYAN YUHANAH,SH.MH, MUCHLIS,SH dan O.R. ZAKARIAS,SH**. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 10292/-075.51 tanggal 23 Nopember 2011 ; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I,II memberikan Tanggapan terhadap ***Legal Standing*** Para Penggugat sebagai berikut : ----------

Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Kehutanan **untuk mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan, suatu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berbentuk Badan Hukum dan dikenal dengan nama Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) harus memenuhi syarat formil sebagai :**

SALINAN

**1. Berbentuk Badan Hukum** ; ----------

Bahwa Penggugat yakni FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) sesuai Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2003 tentang Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta yang dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brillianty,SH. Notaris di Jakarta jo. Akta No. 20 tanggal 18 September 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brillianty,SH. Notaris di Jakarta berbentuk sebagai **Perkumpulan,** yang nota bene **bukan merupakan badan hukum jika belum mendapatkan pengesahan** dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan sudah didaftarkan dalam suatu register khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yakbi ; -------

* Staatblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan ; ----------
* Staatblad 1904 No. 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan hukum ; ----------
* Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; ----------

Dimana pada waktu pemeriksaan administrasi dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat hanya menunjukkan dan memperlihatkan Asli Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2003 tentang Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta yang dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brilianty,SH. Notaris di Jakarta jo. Akta No. 20 tanggal 18 September 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brilianty,SH. Notaris di Jakarta, **tetapi Kuasa Hukum Penggugat tidak menunjukkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan telah dilakukan Pengumuman di Berita Negera Republik Indonesia terhadap akta-akta tersebut, oleh karena Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) belum berbentuk Badan Hukum, maka Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;**

**2. Memiliki tujuan yang tegas dan spesifik sesuai anggaran dasar** ; ----------

Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan hal ini dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan terhadap **bidang kesehatan** namun di dalam Anggaran Dasar Penggugat yakni Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2003 tentang Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta yang dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brilianty,SH. Notaris di Jakarta jo. Akta No.20 tanggal 18 September 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang

SALINAN

dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brilianty,SH. Notaris di Jakarta tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik mengenai lingkup kegiatan dalam **Bidang kesehatan** ; ----------

Bahwa selain hal-hal tersebut kami juga **MENOLAK Akta No. 16 Tertanggal 27 Oktober 2008 tentang Perkumpulan Radio Forum Warga Kota Jakarta yang dibuat dihadapan Ny. Siti Meinar Brilianty,SH. Notaris di Jakarta yang hanya ditunjukkan dan diperlihatkan oleh kuasa hukum Penggugat pada waktu pemeriksaan administrasi dalam persidangan, oleh karena akta dimaksud tidak ada relevansinya dengan perkara ini** ; ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **telah terbukti secara jelas dan tegas bahwa Penggugat Tidak Berkapasitas dan Berkualitas (Persona In Standi Judicio), tidak berwenang untuk mengajukan gugatan** ; ----------

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : ----------

- Menerima Tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II ; ----------
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ; ----------
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----------
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan Tanggapan adalah sebagai berikut : ----------

**A. Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan melalui prosedur Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing NGO*) ;** ----------

1. Bahwa hak gugat organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan dibatasi hanya terhadap bidang-bidang tertentu yaitu : ----------
   a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ; ------
   b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
   c. Undang-undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ; ----------
2. Bahwa yang dapat mengajukan gugatan melalui prosedur hak gugat organisasi *Legal Standing NGO* adalah organisasi lingkungan dan warga Negara yang bertindak sebagai "Wali" lingkungan ; ----------
3. Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Wali lingkungan hidup LSM/NGO tidak cukup hanya mencantumkan dalam AD/ART bahwa ruang lingkup kegiatan dalam bidang lingkungan hidup melainkan harus dapat

membuktikan sebagai NGO/LSM yang konsisten memperjuangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; ----------

4. Bahwa selain itu sebagai wali lingkungan Penggugat harus memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan seluk-beluk alam yang berada di pemahaman yang dalam terkait dengan seluk-beluk alam yang berada di bawah perwaliannya seperti air, udara, sumber daya alam, hutan dan lain-lain ; ----------
5. Bahwa persyaratan lebih rinci mengenai hak gugatan organisasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut ; --------
   a. Gugatan diajukan dalam rangka pelaksanaannya tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; ----------
   b. Organisasi yang mengajukan gugatan memenuhi persyaratan : ----------
      1). Berbentuk Badan Hukum ; ----------
      2). Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; ---
      3). Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) Tahun ; ----------
6. Bahwa sesuai gugatannya Penggugat menyampaikan bahwa dasar pendirian organisasi adalah untuk penegakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, sedangkan maksud dan tujuan pendirian untuk menjadi wadah bagi warga kota Jakarta berperan dalam membangun kota Jakarta, sedangkan ruang lingkup kegiatan Penggugat adalah melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik ; ----------
7. Bahwa dari uraian yang disampaikan Penggugat tersebut sudah jelas terlihat bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai wali lingkungan karena fokus kegiatan Penggugat bukan pada pelestarian lingkungan melainkan pada advokasi kebijakan publik dan penegakan hak asasi manusia ; ----------
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat tidak memenuhi *Legal standing* untuk dapat mengajukan gugatan melalui prosedur gak gugat organisasi/NGO ; ----------

**B. Materi Gugatan tidak termasuk dalam ruang lingkup yang dapat diajukan melalui prosedur hak gugat organisasi/NGO.** ----------

SALINAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan prosedur hak gugat organisasi/NGO atas substansi masalah terkait dengan kawasan dilarang merokok ; ----------
2. Bahwa materi yang terkait dengan kawasan dilarang merokok tidak diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup melainkan diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan ; ----------
3. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 maupun dalam Undang-undang yang mengatur mengenai kesehatan, kesehatan tidak termasuk dalam bidang yang dapat diajukan melalui prosedur Hak Gugat Organisasi (NGO./LSM) ; ----------

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan *Legal Standing NGO* ; ----------

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III penggugat mengajukan tanggapannya sebagai berikut : ----------

1. Bahwa tanggapan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak menyebutkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan Legal Standing (Ngo"s) dengan mendasarkan pada Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Kehutanan, adalah tanggapan yang menunjukkan pemahaman yang kurang mengenai perkembangan gugatan *Legal Standing/LSM/Ngo"s* di Pengadilan dan menunjukkan ketidakcermatan Tergugat I dan II dalam memberikan tanggapan mengenai kapasitas (*Standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan ; ----------
2. Bahwa formula Gugatan *Legal Standing* yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan perkembangan hukum yang tidak bisa dielakkan dalam dunia peradilan modern saat ini, telah berkembang secara pesat tidak hanya dalam bidang hukum lingkungan saja (tidak *stagnant* seperti yang telah dipikirkan oleh TERGUGAT I dan II) telah diakui secara *eksplisit* dalam berbagai keputusan pengadilan seperti : ----------

a. Putusan Pengadilan No. 154/PDT.G/2001/PN>JKT.PST (Kasus Gugatan APBD Kota) antara Koalisi ORNOP untuk Transparasi Anggaran yang terdiri dari Internasional NGO"S Forum on Indonesia Develompmen (INFID), Urban Poor Consortium (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggota (FITRA), Perhimpunan dan Jaringan Independent Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; ----------

b. Putusan Pengadilan No.213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Sampit) antara Kontras, YLBHI, PBHI, ELSAM, APHI melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur ; -

c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.88/G.1994/Piutang/PTUN.JKT, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa suatu organisasi atau kelompok dapat mengatasnamakan kepentingan umum atau orang banyak ; ----------

d. Putusan Pengadilan No. 212/PDT>G/2002/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Trantib dan Linmas Jakarta Timur dan Depot Manhuruk, dimana didalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim dalam Perkara tersebut menyatakan : ----------

*Bahwa berhubung kasus yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam bidang hukum lingkungan, Perlindungan konsumen, maupun bidang kehutanan, maka menurut Majelis,* ***terhadap organisasi lain yang non badan hukum seperti Penggugat (AJI), pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai kemungkinan untuk dapat "hak gugat organisasi" atau standing asalkan organisasi itu memiliki "kepentingan khusus" (special interest) seperti yang disebutkan di atas*** *; ----------*

*Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis, ternyata bahwa AJI adalah salah satu organisasi yang memperjuangkan harkat dan martabat dan kesejahteraan jurnalis dan pekerja pers Indonesia, maka Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapatkan standing atau hak gugat*

*organisasi karena memenuhi katagori "Special interest" walau hanya terbatas pada tuntutan yang sifatnya tidak terwujud ganti-kerugiannya (non monetary settlement) tetapi terbatas permintaan putusan pencegahan (injuction) dan pernyataan hakim tentang suatu keadaan ;* ----------

*Bahwa "special interest" dalam kasus ini dimaksudkan bahwa misi yang diemban penggugat bukan hanya menyangkut kepentingan khusus jurnalis karena dengan mewujudkan kebebasan pers masyarakat akan memperoleh informasi yang fair dan obyektif* ; ----------

3. Bahwa seiring dengan perkembangan jaman, maka fungsi dan peran organisasi sosial kemasyarakatan dan perkumpulan orang dalam bentuk-bentuk lain mengalami perubahan yang sangat significant. Dalam perkembangannya terdapat 3 tipe organisasi sosial kemasyarakatan (LSM) diantaranya : ----------
   a. ***Type konformis***, LSM yang melakukan pekerjaan dengan didasarkan pada paradigma karitatif, dengan motivasi menolong rakyat yang didasarkan pada niat baik untuk membantu yang membutuhkan ; ----------
   b. ***Type reformis***, LSM menfasilitasi melalui pelatihan-pelatihan dan memberi bantuan modal untuk berusaha ; ----------
   c. ***Tipe transformatif***, LSM berusaha mengubah struktur dan superstruktur yang menindas rakyat dan membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya. Konsep ini memungkinkan masyarakat (LSM) melakukan kontrol sosial dan menciptakan masyarakat demokratis dalam perubahan social, ekonomi dan politik ; ----------

   Berdasarkan kriteria diatas, maka **Penggugat bertindak sebagai NGO (LSM) yang konformis-transformatif**, dimana gugatan Penggugat adalah bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap berbagai kebijakan ; ----------
4. Bahwa peran organisasi sosial kemasyarakatan (LSM) pada prakteknya mendapat perhatian dari negara. Fakta ini terlihat beberapa aturan hukum dibawah ini ; ----------
   a. Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang prganisasi kemasyarakatan, dalam hal dictum menimbang huruf c menentukan sebagai berikut :*"bahwa organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat, warga Negara R.I, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam rangka menjamin ..... (dst .....")* ; -------

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, pada dictum menimbang huruf a menentukan sebagai berikut : *"bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat"* ; ----------

Berdasarkan ketentuan diatas, maka terbukti bahwa gugatan yang Penggugat lakukan adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan pemenuhan hak atas udara dan lingkungan yang sehat ; ----------

5. Bahwa ketidakpahaman dan ketidakcermatan Tergugat I dan II menyangkut kapasitas (*standing*) Penggugat dengan mengaitkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Kehutanan, dapat dibuktikan dengan merujuk Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c dan d Anggaran Dasar terlihat jelas bahwa Penggugat adalah Organisasi yang salah satu aktifitasnya dapat dikategorikan bergerak di bidang Lingkungan Hidup. Dengan demikian jelas Penggugat secara hukum telah memiliki kapasitas dan berkualitas untuk mengajukan gugatan *aquo,* dan sebagai catatan bahwa Undang-undang tentang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Tergugat I dan II telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; ----------

6. Bahwa memang benar dalil Tergugat III pada halaman 3 poin 2, bahwa materi kawasan dilarang merokok tidak diatur dalam Undang-undang lingkungan hidup, namun perlu Penggugat sampaikan bahwa substansi yang saat ini diperiksa dalam perkara aquo berhubungan erat dengan hak asasi manusia menyangkut hak untuk mendapatkan udara bersih dan sehat yang erat kaitannya dengan asas dan tujuan yang diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Pasal 3 poin h,f,g,j* ; ----------

a) Pasal 3 point b, berbunyi : ----------

***"Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia"*** ; ---------

b) Pasal 3 poin f, berbunyi : ----------

***"Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan"*** ; ----------

c) Pasal 3 point g, berbunyi : ----------

***"Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia"*** ; ----------

d) Pasal 3 poin j, berbunyi : ----------

***"Mengantasipasi isu lingkungan global"*** ; ----------

Sehingga dengan ketentuan tersebut, Penggugat jelas-jelas memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *Legal Standing* dalam perkara ini ; --

7. Bahwa **penerapan kawasan tanpa rokok merupakan bagian dari hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup**, hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), namun hak untuk hidup ini pada dasarnya dapat diturunkan dan/atau memiliki derivasi menjadi hak-hak lain yang melekat pada hak hidup ini, meskipun tidak secara tegas disebut dalam konstitusi dan/atau intsrumen hak asasi manusia lainnya. Hak asasi lain yang melekat pada hak untuk hidup diantaranya adalah hak untuk hidup secara bermartabat, sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan yang baik dan sehat yang didukung dengan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak (Pasal 28H ayat 1) ; ----------

**(dikutip dari pendapat berbeda Hakim Maruarar Siahaan dalam putusan perkara uji materil Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)** ; ---

8. Bahwa begitu juga dengan tanggapan Tergugat III, khususnya tanggapan (***halaman 3 poin 3***), yang mengaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok, menunjukkan bahwa Tergugat III tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan masih belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai gugatan *"Legal Satnding"* dan masih beranggapan gugatan yang diajukan ini adalah gugatan perwakilan kelompok atau *Class Action"*, oleh karena itu atas pemahaman yang keliru ini kembali Penggugat tegaskan bahwa gugatan ini bukanlah gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang dipahami oleh Tergugat ; ----------
9. Bahwa gugatan *legal standing* organisasi tersebut berbeda dengan gugatan perwakilan kelompok atau *class action*. Gugatan perwakilan kelompok merupakan gugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dang anggota kelompok dimaksud. Gugatan inilah yang dapat menuntut ganti kerugian untuk

anggota kelompok yang mengajukan gugatan. Selain mengacu hukum acara perdata pada umumnya, mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok ini secara khusus juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ; ----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Tergugat I, II dan III, tidak memahami atau tidak mengikuti perkembangan hukum sekarang ini, karena itu tanggapan Tergugat I, II dan III harus diabaikan dan ditolak ; ----------

10. Selain argumentasi di atas, Eksistensi atau keberadaan FAKTA selaku Penggugat dan kapasitas (*Standing*) FAKTA dalam forum pengadilan untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya sesuai dengan Anggaran Dasarnya tidak perlu diragukan lagi, terbukti telah ada pengakuan beberapa putusan sebagaimana terlihat dalam putusan sebagai berikut : ----------

    a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 476/Pdt.G/PN.JKT.PST, Antara, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tertanggal 10 Juni 2004 ; ----------

    b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 129/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur Sutiyoso ; ----------

    c. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 204/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melawan Presidan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ; ----------

    d. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 78/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ; ----------

    e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VIII/2010 sebagai Pihak Terkait Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Forum Warga Kota Jakarta dalam dalam perkara Pengujian pasal 113 Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; ----------

    f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-VIII/2010 sebagai Pihak Terkait dr. Drh. Mangku Sitepoe, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Forum Warga Kota Jakarta dalam dalam perkara Pengujian pasal 114 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; ----------

SALINAN

Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim dalam perkara *aquo,* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : ----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------
2. Menolak tanggapan Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ; ----------
3. Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ; ----------
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; ----------

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *"Ex Aequo Et Bono"* ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat gugatannya, Penggugat mengajukan bukti awal berupa foto-copy sebagai berikut : ----------

1. Akta Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta Nomor : 1 tanggal 2 Juli 2003. (Bukti P-1), Foto-copy sesuai dengan asli ; ----------
2. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Nomor : 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2003 antara. ROMMY FIBRI melawan Negara R.I Cq. Mendagri Cq. Gub. Kep. Daerah Tingkat I Prop. DKI Jakarta Cs. (Bukti P-2.1). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
3. Putusan Nomor. 204/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 April 2009 antara. HUSNA G.ZAHIR Cs melawan Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Bukti P-2.2). Foto-copy dari foto-copy ;
4. Putusan No. 19/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Bukti P-3.1). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
5. Putusan No. 34/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Bukti P-3.2). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
6. Kliping Komnas Ham tanggal 27 Januari 2012. (Bukti P-4). Foto-copy dari Internet ; ----------
7. Kliping Komnas Ham tanggal 11 Juni 2004. (Bukti P-5). Foto-copy dari Internet ;
8. Kliping tentang Pemerintah Didesak Kendalikan Tembakau. (Bukti P-6). Foto-copy dari Internet ; ----------
9. Foto Smoke Free In Jakarta Government Office. (Bukti P-7) Foto-copy dari foto-copy ; ----------
10. Foto Smoke Free Parks Taman Margasatwa Ragunan 2010. (Bukti P-8). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
11. Foto Smoe Free Mall In Jakarta. (Bukti P-9). Foto-copy dari foto-copy ; ---------

SALINAN

12. Mitos dan Fakta Kawasan Dilarang Merokok. (Bukti P-10). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
13. Pelayanan Guntingan Berita (*Klipping Service*) Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi (Indocom Division), Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). (Bukti P-11). Foto-copy dari foto-copy ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dan Terugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan sela ; ----------

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; ----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan Cara hak gugat Organisasi Non Pemerintah (NGO*S Standing) yang dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki kelompok Masyarakat tertentu atau Organisasi yang memenuhi syarat, untuk bertindak mewakili kepentingan Publik (***Publik Interest***) yang dirugikan sebagai Penggugat, untuk melakukan tindakan korektif yang merugikan kepentingan publik melalui jalur hukum aquo agar tindakan korektif tersebut dapat dilakukan secara efektif, maka kelompok masyarakat termasuk LSM memerlukan penyediaan akses ke Pengadilan melalui pengembangan hak standyng (DR. Susanti Adi Nugroho,SH.MH) Class Action & Perbandingan dengan Negara lain) ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun ***Legal Standing*** telah diakui dalam praktek Peradilan di Indonesia, namun mengenai Prosedur atau hukum acaranya belum diatur baik dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun dalam PERMA;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara dalam proses ***legal standing*** belum ada pengaturannya, maka untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kwalitas mengajukan hak Gugat LSM / NGO"S Standing, hal ini menurut Majelis harus diputuskan terlebih dahulu oleh karena Para Tergugat dalam tanggapannya atas gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak berkwalitas / tidak mempunyai hak ***Lagal Standing*** mengajukan gugatan ini ; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Para Penggugat mempunyai hak *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan ini, maka Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : ----------

1. Akta Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta Nomor : 1 tanggal 2 Juli 2003. (Bukti P-1), Foto-copy sesuai dengan asli ; ----------
2. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Nomor : 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Januari 2003 antara. ROMMY FIBRI melawan Negara R.I Cq. Mendagri Cq. Gub. Kep. Daerah Tingkat I Prop. DKI Jakarta Cs. (Bukti P-2.1). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
3. Putusan Nomor. 204/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 April 2009 antara. HUSNA G.ZAHIR Cs melawan Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Bukti P-2.2). Foto-copy dari foto-copy ;
4. Putusan No. 19/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Bukti P-3.1). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
5. Putusan No. 34/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Bukti P-3.2). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
6. Kliping Komnas Ham tanggal 27 Januari 2012. (Bukti P-4). Foto-copy dari Internet ; ----------
7. Kliping Komnas Ham tanggal 11 Juni 2004. (Bukti P-5). Foto-copy dari Internet ;
8. Kliping tentang Pemerintah Didesak Kendalikan Tembakau. (Bukti P-6). Foto-copy dari Internet ; ----------
9. Foto Smoke Free In Jakarta Government Office. (Bukti P-7) Foto-copy dari foto-copy ; ----------
10. Foto Smoke Free Parks Taman Margasatwa Ragunan 2010. (Bukti P-8). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
11. Foto Smoe Free Mall In Jakarta. (Bukti P-9). Foto-copy dari foto-copy ; ---------
12. Mitos dan Fakta Kawasan Dilarang Merokok. (Bukti P-10). Foto-copy dari foto-copy ; ----------
13. Pelayanan Guntingan Berita (*Klipping Service*) Divisi Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi (Indocom Division), Forum Warga Kota Jakarta (**FAKTA**). (Bukti P-11). Foto-copy dari foto-copy ; ----------

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kapasitasnya sebagai LSM dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tujuannya antara lain untuk melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok orang lain, dengan menegakan aturan tentang kawasan bebas dari asap rokok yang menyeluruh yang meliputi semua tempat dan tempat kerja dalam ruang, termasuk semua restoran, bar dan fasilitas lainnya ; ----------

SALINAN

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan dikenal Azas tidak ada gugatan tanpa kepentingan dalam artian seseorang dikatakan mewakili kepentingan yang memadai jika mempunyai kaitan dengan pokok masalah dalam perkara yang diajukan ; ----------

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa foto-copy sesuai dengan aslinya Akta 2 Juli 2003 No. 1 berupa salinan Akta Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta dimana dalam pasal 6 Akta tersebut dinyatakan maksud dan tujuan perkumpulan ini didirikan adalah menjadi wadah bagi warga Jakarta untuk berperan dalam membangun Kota Jakarta dengan semangat Partisipasi, Cinta Lingkungan Hidup, Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia dan Pemerintahan yang bersih, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, **FAKTA** melakukan kegiatan Advokasi terhadap kebijakan Publik (Pasal 7) ; ----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan dari didirikan organisasi / **LSM FAKTA** tersebut, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa Para Penggugat berkwalitas sebagai organisasi, mewakili warga Jakarta untuk mengajukan gugatan ***Legal Standing*** ; ----------

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan tanggapan dari Para Tergugat dan bukti lainnya dari Para Penggugat, maka Majelis berkesimpulan Penggugat berkwalitas mengajukan gugatan ini, dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tata cara atau proses pemeriksaan gugatan dengan hak gugat ***NGO"S Standing*** belum diatur dalam perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah maupun dalam PERMA, namun demikian oleh karena Pengadilan / Majelis Hakim dilarang menolak memeriksa perkara dengan alasan belum ada peraturannya dan juga Hakim wajib menggali dan mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat, maka walaupun hak gugat ***NGO"S Standing*** belum ada pengaturannya, untuk itu dalam proses pemeriksaan perkara ini selanjutnya harus mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia ; ----------

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat berkwalitas hukum dalam mengajukan gugatan ini, dan untuk itu tanggapan Para Tergugat harus dikesampingkan ; ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan ; ---

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan dalam putusan akhir ; ----------

Mengingat akan peraturan hukum yang berlaku ----------

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas hukum ***Legal Standing*** dalam mengajukan gugatan ini ; ----------
2. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -------
3. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ; ----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **KAMIS, TANGGAL 16 PEBRUARI 2012** oleh Kami : **ACHMAD RIVAI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU SUSANTO,SH. dan KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari: **SELASA, TANGGAL 21 PEBRUARI 2012** oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SURYONO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ; ---------

| **HAKIM-HAKIM ANGGOTA,** | **HAKIM KETUA MAJELIS,** |
|---|---|
| t.t.d. | t.t.d. |
| **1. HERU SUSANTO,SH.** | **ACHMAD RIVAI,SH.MH.** |
| t.t.d. | |
| **2 . KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH.** | **PANITERA PENGGANTI,** |
| | t.t.d. |
| | **SURYONO,SH.** |